



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Soeharto No.57 85142

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Pelayanan Pengesahan/Legalisir Fotokopi Ijazah/STTB/NEM/SKHUN SMA/SMK Sederajat, Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus (PKLK), Dan Ijazah Persamaan

No. SK :

Persyaratan


1. Ijazah/STTB/NEM/SKHUN Asli;
2. Fotokopy Ijazah/STTB/NEM/SKHUN (maksimal 11 lembar);
3. Map Folio 1 (satu) lembar;
4. Materai 6000 1 lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Soeharto No.57 85142

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



1. Pemohon menyampaikan berkas sesuai persyaratan kepada petugas
2. Petugas melakukan verifikasi/pemeriksaan berkas ;
3. menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang mengatakan bahwa fotokopy Ijazah/STTB/NEM/SKHUN adalah benar-benar fotokopy dari Asli, bermaterai 6000;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 17 Nov 2024 pukul 02:14. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman

4. Proses Legalisir Ijazah/STTB/NEM/SKHUN untuk ditandatangani oleh Pejabat berwenang;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Soeharto No.57 85142

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fotokopy Ijazah /STTB/NEM/SKHUN yang sudah dilegalisir (10 lembar).

Pengaduan Layanan

1. Menemui Petugas pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Nusa Tenggara Timur (Bidang Pendidikan Menengah dan Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus);
2. Menghubungi Nomor Tlp. (0380) .821954;
3. Menyediakan Kotak Saran/Kotak Pengaduan;
4. Melalui surat kepada Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT;
- 5 Melalui SP4N – LAPOR!